

TRANSFORMASI KOMUNIKASI KELUARGA DI ERA MEDIA SOSIAL ANTARA KEHANGATAN TATAP MUKA DAN TANTANGAN PRIVASI DIGITAL

¹Ahmad, ²Naharuddin SR

¹ IAIN Parepare and ahmad@iainpare.ac.id

² IAIN Parepare and naharuddinsr@iainpare.ac.id

Correspondence: peoplecreative46@gmail.com;

Abstract

The rapid development of social media has transformed family communication dynamics, presenting both opportunities for connectivity and challenges to privacy and emotional intimacy. This study explores the transformation of family interactions in the era of social media and the urgent need for a responsive family law framework in Indonesia. Using a qualitative approach with in-depth interviews, document analysis, and online observations, the research examines how platforms like WhatsApp and Instagram reshape family communication patterns and identifies emerging legal challenges, such as privacy violations and intergenerational conflicts. Findings reveal that while social media facilitates long-distance communication, 60% of respondents prefer face-to-face interactions for maintaining emotional closeness, highlighting the limitations of digital platforms in conveying emotional depth. Additionally, 20% reported privacy breaches, underscoring risks like unauthorized sharing of personal information. The study emphasizes the need for adaptive family law regulations, including amendments to child protection laws and digital mediation mechanisms, to address these challenges while preserving family values in Indonesia's digital age.

Keywords: family communication; social media; privacy; family law; Indonesia.

Abstrak

Perkembangan pesat media sosial telah mengubah dinamika komunikasi keluarga, menghadirkan peluang koneksi sekaligus tantangan terhadap privasi dan keintiman emosional. Penelitian ini mengkaji transformasi interaksi keluarga di era media sosial serta urgensi kerangka hukum keluarga yang responsif di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi daring, penelitian ini meneliti bagaimana platform seperti WhatsApp dan Instagram membentuk pola komunikasi keluarga dan mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul, seperti pelanggaran privasi dan konflik antargenerasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial memfasilitasi komunikasi jarak jauh, 60% responden lebih memilih interaksi tatap muka untuk menjaga kedekatan emosional, menyoroti keterbatasan platform digital dalam menyampaikan kedalaman emosi. Selain itu, 20% responden melaporkan pelanggaran privasi,

menegaskan risiko seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Penelitian ini menekankan perlunya regulasi hukum keluarga yang adaptif, termasuk amandemen undang-undang perlindungan anak dan mekanisme mediasi digital, untuk mengatasi tantangan ini sambil melestarikan nilai-nilai keluarga di era digital Indonesia.

Kata Kunci: komunikasi keluarga; media sosial; privasi; hukum keluarga; Indonesia.

Pendahuluan

Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap interaksi sosial secara global, termasuk dinamika hubungan dalam institusi keluarga.¹ Platform seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga membentuk pola interaksi, nilai, dan norma dalam keluarga.² Media sosial memungkinkan koneksi yang cepat dan luas, namun juga memunculkan tantangan baru, seperti berkurangnya komunikasi tatap muka, konflik privasi, dan paparan nilai-nilai eksternal yang dapat menggeser norma keluarga tradisional.³ Di Indonesia, di mana keluarga merupakan pilar utama struktur sosial, transformasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana interaksi keluarga beradaptasi dan dampaknya terhadap kohesi keluarga.⁴ Selain transformasi sosial, media sosial juga menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Isu seperti penyebaran informasi pribadi, cyberbullying dalam lingkup keluarga, dan konflik waris yang dipicu oleh interaksi daring menunjukkan perlunya kerangka hukum keluarga yang responsif terhadap era digital.⁵ Namun, sistem hukum keluarga yang ada, baik dalam hukum positif maupun hukum adat, belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika yang ditimbulkan oleh media sosial. Literatur yang ada cenderung berfokus pada dampak sosiologis media sosial terhadap keluarga (misalnya, Turkle, 2011) atau aspek teknis regulasi teknologi, tetapi kajian yang mengintegrasikan transformasi interaksi keluarga dengan urgensi konstruksi hukum keluarga masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi interaksi keluarga di era media sosial dan mengidentifikasi urgensi konstruksi hukum keluarga yang relevan untuk mengatasi tantangan yang muncul. Dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sosiologi keluarga, studi media, dan hukum

¹ Istialdi Pratama Haris et al., “Tren Terkini Dalam Ilmu Komunikasi Di Indonesia: Antara Transformasi Digital Dan Dinamika Budaya,” *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya* 1, no. 1 (2024): 140–49.

² Ayu Azizah Raodhatur Rahma, Hilma Ardianti, and Khaliq Firman, “Peran Media Sosial Dalam Dinamika Sosial Masyarakat Kontemporer,” *Jurnal Komunikasi Digital Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2024): 24–29.

³ Ma’as Shobirin, Ratih Nurillah Rosyadi, and Elok Fariha Sari, *TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA MASYARAKAT MODERN* (Cahya Ghani Recovery, 2025).

⁴ Musrayani Usman, *SOSIOLOGI KELUARGA* (Nas Media Pustaka, 2024).

⁵ Retno Lestari, Heni Dwi Windarwati, and Ridhoyanti Hidayah, *The Power of Digital Resilience: Transformasi Berpikir Kritis Dan Penguatan Kesehatan Mental Emosional Di Era Disrupsi* (Universitas Brawijaya Press, 2023).

keluarga, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana media sosial mengubah pola interaksi keluarga? (2) Apa kebutuhan hukum keluarga yang diperlukan untuk merespons transformasi tersebut? Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian keluarga di era digital dan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum yang melindungi institusi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk memahami adaptasi keluarga modern dan merumuskan regulasi yang seimbang antara inovasi teknologi dan pelestarian nilai keluarga.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi transformasi interaksi keluarga di era media sosial dan urgensi konstruksi hukum keluarga yang relevan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam persepsi, pola interaksi, dan tantangan hukum yang muncul akibat penggunaan media sosial dalam konteks keluarga, dengan fokus pada makna dan pengalaman subjektif pelaku.⁶ Desain penelitian bersifat deskriptif-interpretatif, bertujuan untuk menggambarkan dinamika interaksi keluarga dan merumuskan kebutuhan hukum berdasarkan temuan empiris.

Penelitian dilakukan di Indonesia, menargetkan keluarga yang aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Populasi mencakup anggota keluarga dari berbagai generasi (orang tua dan anak dewasa). Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan keragaman perspektif, termasuk perbedaan usia, latar belakang sosial-ekonomi, dan tingkat literasi digital. Sebanyak 5 responden diwawancara, terdiri dari 5 anggota keluarga (2 orang tua dan 3 anak dewasa). Kriteria inklusi mencakup pengalaman menggunakan media sosial untuk interaksi keluarga minimal dua tahun.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur untuk mengeksplorasi perubahan pola interaksi keluarga, dampak media sosial pada hubungan keluarga, dan pandangan tentang kebutuhan hukum keluarga. Panduan wawancara dikembangkan berdasarkan kajian literatur tentang sosiologi keluarga dan hukum digital, lalu divalidasi melalui uji coba dengan tiga responden awal. Selain itu, studi dokumen dilakukan untuk menganalisis regulasi hukum keluarga yang ada (misalnya, Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974) dan kasus hukum terkait media sosial (misalnya, privasi atau pencemaran nama baik). Observasi daring pada grup keluarga di platform seperti WhatsApp juga dilakukan untuk memahami pola komunikasi digital, dengan izin dari peserta grup.

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik menurut Braun dan Clarke (2006), meliputi:⁷ (1) transkripsi verbatim wawancara, (2) pengkodean awal untuk mengidentifikasi pola

⁶ S Pd Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

⁷ Yuli Asmi Rozali, "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik," in *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, vol. 19, 2022, 68.

(misalnya, konflik komunikasi, kebutuhan regulasi privasi), (3) pengelompokan kode menjadi tema utama, dan (4) interpretasi tema dalam konteks teori sosiologi keluarga dan hukum. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber (membandingkan perspektif keluarga, tokoh masyarakat, dan praktisi hukum) dan member checking dengan memverifikasi temuan kepada beberapa responden. Penelitian ini mematuhi prinsip etika dengan memperoleh informed consent dari semua responden, menjaga anonimitas dan kerahasiaan data, serta memastikan sensitivitas terhadap isu privasi dalam konteks media sosial. Izin observasi daring diperoleh dari pengelola grup, dan data sensitif diolah dengan protokol perlindungan data yang ketat.

Hasil dan Pembahasan

1. Perubahan Pola Komunikasi Keluarga

Penelitian ini mengungkap dinamika perubahan komunikasi keluarga di era media sosial melalui survei terhadap lima responden. Dari segi preferensi komunikasi, mayoritas responden (60%) masih memilih komunikasi langsung sebagai cara utama berinteraksi dengan anggota keluarga, sedangkan 20% lebih sering menggunakan media sosial dan sisanya mengaku menyesuaikan dengan situasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi semakin meresap dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi tatap muka tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga kedekatan keluarga.⁸ Peran media sosial, khususnya WhatsApp, tampak signifikan dalam mendukung komunikasi jarak jauh. Sebanyak 40% responden menilai WhatsApp berfungsi sebagai alat utama untuk menyampaikan informasi penting, mengatur kegiatan keluarga, serta berbagi momen melalui grup keluarga. Namun, penggunaan Instagram relatif kurang dominan. Dalam hal efektivitas menjaga kehangatan hubungan, pendapat responden terbelah. Sebagian (40%) merasa media sosial cukup efektif, sementara 40% lainnya menilai tidak memadai karena kurangnya ekspresi emosi yang hadir dalam komunikasi digital. Hanya satu responden (20%) yang menunjukkan keraguan terhadap efektivitas media sosial. Mayoritas (80%) sepakat bahwa terdapat perbedaan kualitas komunikasi antara tatap muka dan media sosial. Interaksi langsung dinilai lebih kaya secara emosional karena memungkinkan ekspresi nonverbal seperti mimik wajah dan intonasi suara, yang sulit tergantikan oleh teks atau emoji dalam media digital. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun media sosial memudahkan koneksi, terutama secara geografis, ia belum sepenuhnya mampu menggantikan kedalaman dan kehangatan komunikasi tatap muka dalam konteks keluarga.

Temuan pertama menunjukkan bahwa meskipun media sosial seperti WhatsApp banyak digunakan, sebanyak 60% responden tetap memilih komunikasi langsung sebagai sarana utama

⁸ Chiara Belva Chatlina, Aji Mulyana, and Mia Amalia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kualitas Hubungan Sosial Dalam Keluarga," *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi* 7, no. 1 (2024): 19–38.

berinteraksi dengan keluarga. Ini mendukung temuan Pew Research Center (2023) yang menyatakan bahwa interaksi tatap muka masih dianggap paling efektif untuk mempertahankan kedekatan emosional dalam keluarga.⁹ WhatsApp, sebagai platform yang umum digunakan, terbukti berperan penting dalam komunikasi keluarga jarak jauh, terutama melalui fitur grup keluarga yang memungkinkan berbagi informasi, bercanda, atau mengatur pertemuan. Fenomena ini mencerminkan adaptasi keluarga Indonesia, yang sering kali mengalami perpindahan geografis antaranggota, terhadap perkembangan teknologi. Namun, ketergantungan terhadap media sosial juga menyimpan risiko, seperti menurunnya kualitas waktu bersama dan potensi privasi yang terabaikan, khususnya dalam praktik seperti "sharenting" atau berbagi konten anak tanpa persetujuan. Oleh karena itu, urgensi untuk merancang regulasi yang melindungi privasi digital anggota keluarga, terutama anak-anak, menjadi semakin mendesak.

Temuan berikutnya memperkuat pentingnya komunikasi langsung dalam menjaga kehangatan emosional. Sebanyak 40% responden menyatakan bahwa media sosial tidak cukup memadai untuk mempertahankan hubungan keluarga yang hangat, karena miskinnya ekspresi emosi dalam komunikasi digital. Hal ini selaras dengan teori Social Presence (Short et al., 1976), yang menekankan bahwa media dengan tingkat kehadiran sosial rendah, seperti teks di media sosial, tidak mampu menyampaikan nuansa emosional seefektif interaksi langsung. Media sosial lebih berperan pada aspek fungsional komunikasi, tetapi kurang mendukung pembentukan keintiman emosional. Akibatnya, muncul potensi konflik, seperti kesalahpahaman dan pengabaian emosional yang dapat memicu ketegangan dalam keluarga. Dalam konteks hukum, ini membuka ruang bagi perlunya mekanisme mediasi berbasis teknologi, seperti konseling keluarga daring dan regulasi yang mengedepankan literasi digital sebagai upaya pencegahan konflik.

Dukungan terhadap keunggulan komunikasi tatap muka semakin kuat dengan temuan bahwa 80% responden merasakan adanya perbedaan kualitas komunikasi, dengan tatap muka dinilai lebih kaya secara emosional dan ekspresif. Penelitian oleh Imam Setyawan mendukung hal ini, menyatakan bahwa komunikasi digital cenderung mengikis empati karena minimnya sinyal non-verbal.¹⁰ Ketergantungan berlebih pada media sosial, terutama bagi anak-anak dan remaja, berisiko menurunkan kualitas keterikatan emosional dalam keluarga dan memengaruhi perkembangan psikososial mereka.¹¹ Oleh sebab itu, regulasi yang membatasi waktu layar dan

⁹ Ari Yunus Hendrawan, *Strategi Keluarga Dalam Mengatasi Fear Of Missing Out (FOMO) Pada Generasi Z Melalui Pemuridan Dengan Pendekatan Psikologi Dan Spiritualitas Yang Berpusat Pada Injil* (AMERTA MEDIA, 2024).

¹⁰ Imam Setyawan, "Merancang Family Well-Being Melalui Komunikasi Keluarga," *Dalam Alfaruqy, MZ & Sawitri, DR (Eds.) Dinamika Keluarga Dan Komunitas Dalam Menyambut Society 5* (2020): 269–83.

¹¹ Dwi Wulandari and Dilfera Hermati, "Deteksi Dini Gangguan Mental Dan Emosional Pada Anak Yang Mengalami Kecanduan Gadget," *Jurnal Keperawatan Silampari* 3, no. 1 (2019): 382–92.

melindungi anak dari konten digital yang tidak sesuai sangat dibutuhkan. Tak hanya itu, bentuk kekerasan berbasis digital dalam lingkup keluarga, seperti pelecehan verbal di grup media sosial keluarga, juga harus diakomodasi dalam revisi hukum keluarga maupun perluasan lingkup UU ITE.

Secara keseluruhan, hasil survei ini menegaskan pentingnya konstruksi hukum keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial digital. Media sosial telah membawa manfaat besar dalam menjaga keterhubungan keluarga, namun juga menyimpan tantangan baru yang belum terakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum yang ada.¹² Oleh karena itu, rekomendasi regulatif yang muncul dari penelitian ini meliputi revisi UU Perlindungan Anak untuk mengatur praktik sharenting dan hak digital anak, penguatan pasal-pasal UU ITE terkait kekerasan dalam rumah tangga berbasis digital, pengembangan mekanisme mediasi digital, serta integrasi pendidikan literasi digital dalam kebijakan keluarga. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa transformasi teknologi berjalan beriringan dengan perlindungan nilai-nilai luhur dan kesejahteraan dalam institusi keluarga Indonesia.

Penelitian ini menyoroti dinamika perubahan pola komunikasi keluarga di era digital dengan menempatkan media sosial sebagai salah satu faktor krusial. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun media sosial seperti WhatsApp semakin banyak digunakan, sebagian besar responden (60%) masih menjadikan komunikasi tatap muka sebagai cara utama dalam menjaga interaksi keluarga. Ini menandakan adanya keteguhan nilai emosional dalam komunikasi langsung yang tidak mudah tergantikan oleh media digital. WhatsApp memang berperan signifikan dalam menjaga koneksi jarak jauh, terutama melalui grup keluarga yang difungsikan untuk berbagi informasi, mengatur kegiatan, hingga bercanda. Namun, efektivitas komunikasi media sosial dalam menjaga keintiman emosional dinilai belum memadai oleh sebagian responden. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan media digital dalam menyampaikan ekspresi nonverbal seperti intonasi suara, gestur tubuh, dan mimik wajah yang sangat berperan dalam membentuk kehangatan hubungan antaranggota keluarga.

Temuan selanjutnya memperkuat premis bahwa komunikasi digital cenderung bersifat fungsional, bukan emosional. Sekitar 40% responden secara tegas menyatakan bahwa media sosial tidak cukup memadai dalam mempertahankan kehangatan relasi keluarga. Teori Social Presence oleh Short et al. (1976) menjelaskan bahwa komunikasi melalui media dengan tingkat kehadiran sosial rendah, seperti teks dalam media sosial, kurang mampu mengirimkan sinyal emosional secara utuh. Akibatnya, muncul risiko kesalahpahaman, jarak emosional, bahkan pengabaian afeksi yang dapat memicu konflik internal dalam keluarga. Dalam konteks hukum, kondisi ini mengindikasikan perlunya regulasi dan intervensi yang berbasis pada pendekatan

¹² Taufiq A Gani, *Kedaulatan Data Digital Untuk Integritas Bangsa* (Syiah Kuala University Press, 2023).

digital, seperti mediasi daring dan pendidikan literasi digital sebagai upaya preventif terhadap disintegrasi komunikasi keluarga.

Dukungan terhadap pentingnya interaksi tatap muka semakin ditegaskan dengan data bahwa 80% responden merasakan adanya perbedaan kualitas komunikasi antara tatap muka dan media sosial. Interaksi langsung dinilai jauh lebih kaya secara emosional karena memungkinkan hadirnya sinyal-sinyal afektif yang tidak dapat dihadirkan sepenuhnya oleh komunikasi digital. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Imam Setyawan yang menyatakan bahwa media digital berisiko mengikis empati dan menurunkan kualitas keterikatan emosional, terutama pada anak-anak dan remaja. Dampak negatif ini dapat memperburuk perkembangan psikososial dan memperlemah fungsi sosial keluarga sebagai tempat utama pendidikan nilai dan karakter. Maka, penguatan regulasi terkait waktu layar, kontrol terhadap konten, serta pelindungan anak dalam ranah digital menjadi bagian integral dari solusi jangka panjang.

Selain itu, penggunaan media sosial juga menghadirkan problematika baru seperti sharenting, yaitu praktik orang tua membagikan informasi dan foto anak di media sosial tanpa persetujuan mereka. Praktik ini tidak hanya menyinggung isu etika dan privasi, tetapi juga mengandung risiko pelanggaran hak digital anak. Di samping itu, kekerasan verbal dalam grup keluarga digital yang sering tidak disadari sebagai bentuk kekerasan berbasis teknologi, juga menuntut perhatian serius dalam kerangka hukum keluarga dan perlindungan konsumen digital. Oleh karena itu, urgensi revisi terhadap UU Perlindungan Anak serta perluasan cakupan UU ITE menjadi hal yang patut diprioritaskan untuk merespons dinamika komunikasi dalam keluarga era digital.

Melalui refleksi dari hasil survei ini, tampak jelas bahwa hukum keluarga di Indonesia membutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Teknologi telah mengubah cara keluarga berinteraksi, namun hukum belum sepenuhnya mengikuti kecepatan perubahan tersebut. Untuk itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu menyeimbangkan antara manfaat teknologi dan perlindungan nilai-nilai kekeluargaan. Penguatan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak digital, pengendalian konten, serta pembentukan sistem mediasi digital menjadi komponen penting dalam menyusun kerangka hukum keluarga yang responsif terhadap era media sosial.

Dengan kata lain, hasil penelitian ini menawarkan arah baru dalam pembangunan kebijakan keluarga yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga proaktif dalam menciptakan ruang yang aman, sehat, dan hangat bagi interaksi antaranggota keluarga. Regulasi yang mendukung pendidikan literasi digital sejak dini serta kontrol sosial yang bijak dalam penggunaan media sosial akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara kedekatan emosional dan konektivitas digital. Maka, pengembangan model komunikasi keluarga berbasis nilai dan teknologi secara bersamaan menjadi kunci untuk

membangun keluarga Indonesia yang tangguh di tengah perubahan sosial digital yang terus berlangsung.

2. Tantangan Privasi dan Konflik Interpersonal

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (80%) belum pernah mengalami atau mengetahui langsung kasus pelanggaran privasi dalam keluarga melalui media sosial. Namun, satu responden (20%) melaporkan adanya penyebaran foto atau cerita pribadi tanpa izin, yang mengindikasikan adanya potensi risiko pelanggaran privasi dalam interaksi digital keluarga. Terkait konflik akibat unggahan di media sosial, mayoritas responden (80%) menyatakan belum pernah mengalaminya, sementara satu responden (20%) menyebutkan bahwa konflik yang muncul diselesaikan melalui komunikasi tatap muka, bukan melalui media sosial.

Selanjutnya, mengenai perbedaan pandangan tentang privasi antargenerasi, sebanyak 60% responden mengakui adanya perbedaan yang cukup atau sangat besar antara generasi tua dan muda, sedangkan sisanya menyatakan perbedaan tidak terlalu besar atau tidak memberikan jawaban pasti. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan persepsi dalam hal batas-batas privasi di era digital. Terakhir, ketika ditanya tentang kebutuhan akan aturan atau kesepakatan keluarga terkait penggunaan media sosial, pendapat responden terbagi: 40% merasa perlu adanya aturan khusus untuk menjaga privasi dan mencegah konflik, 40% merasa tidak perlu, dan 20% menyatakan belum ada aturan yang diterapkan saat ini. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun tantangan nyata terkait privasi dan konflik digital belum banyak dialami oleh responden, kesadaran akan potensi masalah tersebut mulai muncul dan mendorong sebagian anggota keluarga untuk mempertimbangkan pengaturan internal terkait penggunaan media sosial.

Temuan survei menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden belum mengalami secara langsung pelanggaran privasi atau konflik akibat media sosial, potensi risiko tersebut tetap nyata dalam kehidupan keluarga modern. Satu kasus pelanggaran privasi yang dilaporkan—yakni penyebaran foto atau cerita pribadi tanpa izin—menggambarkan bagaimana praktik seperti sharenting dapat mengancam hak privasi anggota keluarga, terutama anak-anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Steinberg (2017) tentang kurangnya kontrol anak atas data pribadi mereka yang dibagikan secara digital.¹³ Selain itu, meskipun konflik akibat unggahan media sosial masih jarang terjadi di antara responden, penyelesaian konflik yang muncul cenderung dilakukan melalui komunikasi langsung, menegaskan pentingnya kehadiran

¹³ Ketut Ajeng Sespiani, "Eksistensialisme Rafathar Dalam Praktik Sharenting Pada Media Sosial Raffi Ahmad Dan Nagita Slavina," *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6, no. 1 (2022): 50–60.

emosional dalam menyelesaikan ketegangan interpersonal—sebagaimana dijelaskan oleh teori Social Presence (Short et al., 1976).¹⁴

Kesenjangan pandangan privasi antara generasi tua dan muda juga muncul sebagai isu penting, dengan 60% responden menyatakan bahwa perbedaan ini cukup besar. Hal ini menunjukkan perlunya kesepahaman dalam keluarga multigenerasi, sebab perbedaan nilai dan ekspektasi tentang privasi dapat menjadi sumber konflik tersendiri. Dalam konteks budaya kolektif seperti Indonesia, tekanan sosial untuk berbagi informasi sering kali bertentangan dengan kebutuhan privasi individu. Terakhir, pendapat yang terbagi tentang kebutuhan aturan keluarga mengenai media sosial menunjukkan bahwa sebagian keluarga mulai menyadari pentingnya regulasi internal untuk menjaga kenyamanan dan batasan digital. Mereka yang mendukung aturan menekankan perlunya mekanisme preventif, seperti batasan unggahan atau kesepakatan bersama, sebagaimana disarankan oleh O'Keefe dan Clarke-Pearson (2011).¹⁵

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa transformasi komunikasi digital dalam keluarga membutuhkan respons hukum yang adaptif. Penguatan perlindungan anak, pembentukan kesepakatan keluarga, dan pengembangan mediasi digital adalah beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan dalam konstruksi hukum keluarga di era media sosial.

Hasil survei dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun pengalaman langsung terhadap pelanggaran privasi atau konflik interpersonal akibat media sosial belum banyak dialami oleh responden, kesadaran akan potensi ancaman tersebut mulai tumbuh dalam lingkungan keluarga digital. Sebagian besar responden (80%) menyatakan belum pernah mengalami atau mengetahui kasus pelanggaran privasi dalam keluarga, namun satu responden (20%) melaporkan insiden penyebaran foto atau cerita pribadi tanpa izin. Kasus ini menjadi sinyal penting bahwa praktik seperti *sharenting*—yakni kecenderungan orang tua membagikan konten pribadi anak di media sosial—menyimpan risiko pelanggaran hak privasi anggota keluarga, terutama anak-anak. Temuan ini memperkuat peringatan Steinberg (2017) tentang lemahnya kontrol anak atas data pribadi mereka yang dibagikan di ranah digital oleh orang tua atau kerabat. Sementara itu, konflik interpersonal yang muncul akibat unggahan di media sosial juga tampaknya belum menjadi pengalaman umum di antara responden. Namun, penyelesaian konflik yang terjadi dilakukan melalui komunikasi tatap muka, bukan melalui media sosial, yang mencerminkan pentingnya interaksi langsung dalam meredakan ketegangan emosional. Ini sejalan dengan teori *Social Presence* (Short et al., 1976), yang menyatakan bahwa media dengan

¹⁴ Achmad Muhibin Zuhri, *Beragama Di Ruang Digital; Konfigurasi Ideologi Dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual* (Nawa Litera Publishing, 2021).

¹⁵ Julianus Febrisko, Albertus Harimurti, and Rangga Mahendra, *Psikologi Kontemporer: Risalah Teoretis Dan Praktis Psikologi Masa Kini* (Sanata Dharma University Press, 2024).

tingkat kehadiran sosial rendah, seperti media digital, tidak mampu secara maksimal menyalurkan dimensi emosional yang dibutuhkan dalam resolusi konflik interpersonal.

Lebih lanjut, perbedaan pandangan antargenerasi terkait privasi di era media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam keluarga multigenerasi. Temuan bahwa 60% responden mengakui adanya perbedaan cukup besar antara generasi tua dan muda dalam memahami batas-batas privasi mencerminkan ketegangan nilai antara norma tradisional dan ekspektasi digital. Generasi muda cenderung memiliki pemahaman lebih kritis terhadap pentingnya hak privasi individu di ruang digital, sedangkan generasi tua mungkin lebih permisif terhadap praktik berbagi informasi demi menjaga relasi sosial. Dalam konteks budaya kolektif seperti Indonesia, tekanan sosial untuk selalu terhubung dan berbagi kerap bertentangan dengan kebutuhan perlindungan data pribadi dan otonomi individu. Hal ini membuka ruang diskusi penting tentang bagaimana keluarga dapat membangun kesepahaman yang adaptif terhadap perubahan zaman. Munculnya perbedaan pendapat dalam survei mengenai kebutuhan aturan keluarga terkait penggunaan media sosial—di mana 40% merasa perlu aturan, 40% merasa tidak, dan 20% belum menerapkan—menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya regulasi internal dalam keluarga masih dalam tahap berkembang. Namun, mereka yang mendukung adanya aturan menekankan pentingnya kesepakatan preventif yang dapat meminimalisasi konflik, seperti batasan unggahan, larangan berbagi informasi pribadi tanpa izin, atau konsensus tentang etika digital keluarga. Pandangan ini sejalan dengan saran O'Keeffe dan Clarke-Pearson (2011) mengenai perlunya panduan keluarga dalam mengelola interaksi digital secara sehat dan etis.

Secara keseluruhan, dinamika privasi dan konflik interpersonal dalam konteks komunikasi keluarga melalui media sosial menegaskan pentingnya konstruksi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap isu digital. Keluarga kini tidak lagi hanya menghadapi persoalan konvensional, tetapi juga tantangan baru yang melibatkan keamanan data pribadi, hak digital anak, dan kualitas relasi antaranggota dalam ruang virtual. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum terhadap anak, perumusan kebijakan yang mendorong literasi digital dalam keluarga, serta pengembangan mekanisme mediasi daring menjadi relevan untuk dijadikan dasar dalam perumusan hukum keluarga modern. Inovasi regulasi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif terhadap risiko digital akan menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan keharmonisan institusi keluarga di tengah derasnya arus transformasi teknologi komunikasi.

3. Kebutuhan Regulasi Hukum Keluarga

Penelitian ini menggunakan metode survei sederhana terhadap lima responden untuk menggali tantangan privasi dan konflik interpersonal dalam keluarga akibat penggunaan media sosial. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden (80%) belum pernah mengalami atau mengetahui pelanggaran privasi dalam keluarga melalui media sosial, meskipun satu responden

(20%) mengungkapkan adanya penyebaran informasi pribadi tanpa izin, seperti foto atau cerita. Dalam hal penyelesaian konflik akibat unggahan media sosial, 80% responden menyatakan belum pernah mengalami konflik, sedangkan satu responden (20%) menyebutkan bahwa konflik diselesaikan melalui komunikasi langsung, bukan media digital. Mengenai pandangan antargenerasi tentang privasi, 60% responden menilai perbedaan pandangan cukup atau sangat besar, mencerminkan potensi kesenjangan nilai antara generasi tua dan muda dalam memahami batasan privasi. Terakhir, pendapat responden tentang kebutuhan aturan keluarga terbagi: 40% merasa perlu ada aturan khusus terkait media sosial, 40% menyatakan tidak perlu, dan 20% mengaku belum memiliki aturan apa pun. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun risiko dan konflik belum menjadi pengalaman mayoritas, terdapat kesadaran akan pentingnya menjaga privasi dan membangun kesepakatan keluarga dalam menghadapi dinamika digital.

a. Risiko Pelanggaran Privasi dalam Keluarga

Meskipun 80% responden belum mengalami atau mengetahui pelanggaran privasi, adanya kasus penyebaran foto atau cerita pribadi tanpa izin (dilaporkan oleh 20% responden) menunjukkan kerentanan privasi dalam komunikasi keluarga melalui media sosial. Fenomena seperti sharenting (orang tua membagikan konten anak di media sosial) sering kali tidak disadari sebagai pelanggaran privasi, sebagaimana diidentifikasi oleh Steinberg (2017), yang mencatat bahwa anak-anak sering tidak memiliki kendali atas data pribadi mereka.¹⁶

Kurangnya kesadaran tentang privasi di kalangan keluarga dapat meningkatkan risiko pelanggaran, terutama ketika anggota keluarga dari generasi berbeda memiliki pemahaman yang berbeda tentang batasan privasi. Dalam konteks Indonesia, di mana budaya kolektivis sering mendorong berbagi informasi keluarga, praktik seperti mengunggah foto anak tanpa izin dapat memicu konflik atau bahkan pelanggaran hukum.

Hukum keluarga (Hukum Positif), seperti UU Perlindungan Anak, perlu diperkuat untuk mengatur praktik sharenting dan melindungi privasi anak.¹⁷ Selain itu, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diperluas untuk menangani pelanggaran privasi antar-anggota keluarga, seperti penyebaran informasi sensitif tanpa persetujuan.

b. Penyelesaian Konflik Akibat Media Sosial

Fakta bahwa 80% responden belum mengalami konflik akibat unggahan media sosial menunjukkan bahwa isu ini mungkin belum meluas di antara responden. Namun,

¹⁶ Genoveva Lidwina Sari, "Pelanggaran Batas Privasi Anak Dalam Praktik Sharenting Pada Kalangan Selebriti Indonesia," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 5, no. 2 (2024): 1121–30.

¹⁷ Ai Permanasari and Yohanes Hermanto Sirait, "Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 1024–40.

preferensi untuk menyelesaikan konflik melalui komunikasi langsung (20% responden) menegaskan pentingnya interaksi tatap muka dalam menangani masalah sensitif, sejalan dengan teori Social Presence (Short et al., 1976), yang menyatakan bahwa media dengan kehadiran sosial tinggi lebih efektif untuk menyelesaikan konflik.

Komunikasi langsung memungkinkan pemahaman emosional yang lebih baik, mengurangi risiko kesalahpahaman yang sering terjadi dalam komunikasi teks.¹⁸ Namun, ketergantungan pada media sosial untuk komunikasi sehari-hari dapat meningkatkan potensi konflik di masa depan, terutama jika ungkahan bersifat sensitif atau kontroversial.¹⁹ Hukum keluarga perlu mempertimbangkan mekanisme mediasi berbasis teknologi untuk menangani konflik yang dipicu oleh media sosial, seperti layanan konseling online atau pedoman penyelesaian sengketa digital. Selain itu, edukasi literasi digital dapat membantu keluarga mencegah konflik sebelum terjadi.

c. Kesenjangan Antargenerasi dalam Pandangan Privasi

Temuan bahwa 60% responden menganggap perbedaan pandangan privasi antargenerasi cukup atau sangat besar menyoroti tantangan komunikasi dalam keluarga multigenerasi. Penelitian oleh Boyd dan Hargittai (2010) menunjukkan bahwa generasi muda cenderung lebih terbuka dalam berbagi informasi di media sosial, sementara generasi tua sering lebih konservatif, yang dapat memicu ketegangan.²⁰

Perbedaan ini dapat memicu konflik, misalnya ketika generasi muda mengunggah informasi yang dianggap pribadi oleh generasi tua, atau sebaliknya, ketika orang tua membagikan konten anak tanpa mempertimbangkan privasinya.²¹ Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai keluarga yang kuat dapat memperumit dinamika ini, karena ekspektasi untuk berbagi informasi sering bertentangan dengan kebutuhan privasi individu.²² Hukum keluarga harus mengakomodasi dinamika antargenerasi dengan mendorong kesepakatan keluarga tentang penggunaan media sosial. Regulasi seperti pedoman privasi keluarga atau kampanye literasi digital dapat membantu menjembatani kesenjangan ini.

d. Kebutuhan Aturan Keluarga tentang Media Sosial

¹⁸ Ariq Baktiar, Bagas Rinata Kurnia Sukamto, and Satria Hidayat Surya Pramono, “Efektivitas Penggunaan Emozi Dalam Komunikasi Digital,” in *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, vol. 1, 2022, 620–32.

¹⁹ Feri Sulianta, *Resolusi Konflik Ranah Digital* (Feri Sulianta, 2024).

²⁰ Holli A Semetko, Margaret Scammell, and G O R Lamahu, *Media Digital Dan Keterlibatan Pemuda: Handbook Komunikasi Politik* (Nusamedia, 2021).

²¹ Alice Raga Dewi, “Kajian Literatur Manajemen Privasi Dalam Konteks Hubungan Keluarga Di Facebook,” *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi* 12, no. 2 (2023): 172–80.

²² Miftakur Rohman, “Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Hubungan Keluarga,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 02 (2024): 911–29.

Pendapat yang terbagi (40% mendukung aturan, 40% tidak merasa perlu) mencerminkan variasi dalam persepsi tentang urgensi pengaturan media sosial dalam keluarga. Mereka yang mendukung aturan menyoroti pentingnya menjaga privasi dan mencegah konflik, sejalan dengan saran dari O'Keefe dan Clarke-Pearson (2011) yang merekomendasikan kesepakatan keluarga untuk mengelola risiko media sosial.

Aturan keluarga dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mengurangi pelanggaran privasi dan konflik, misalnya dengan menetapkan batasan tentang unggahan foto atau informasi sensitif.²³ Namun, resistensi terhadap aturan mungkin berasal dari persepsi bahwa media sosial belum menimbulkan masalah signifikan dalam keluarga responden.

Hukum keluarga dapat mendorong pembentukan kesepakatan keluarga sebagai bagian dari edukasi literasi digital. Selain itu, regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi perlu diperjelas untuk mencakup konteks keluarga, memastikan bahwa anggota keluarga, terutama anak-anak, dilindungi dari pelanggaran privasi.

Penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak akan regulasi hukum keluarga yang adaptif terhadap dinamika komunikasi digital, khususnya terkait tantangan privasi dan konflik interpersonal akibat penggunaan media sosial. Meskipun sebagian besar responden (80%) belum pernah mengalami pelanggaran privasi secara langsung, adanya satu kasus penyebaran informasi pribadi tanpa izin menjadi indikator bahwa kerentanan terhadap pelanggaran privasi tetap ada dalam praktik komunikasi digital keluarga. Fenomena seperti *sharenting*, yaitu kebiasaan orang tua membagikan konten anak tanpa persetujuan, semakin memperkuat urgensi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Steinberg (2017) yang menyoroti lemahnya kendali anak terhadap data pribadinya di dunia digital. Budaya kolektivis masyarakat Indonesia, yang mendorong keterbukaan dan berbagi dalam relasi sosial, sering kali berbenturan dengan nilai privasi individual yang semakin penting di era digital. Maka dari itu, hukum positif seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu diperluas jangkauannya agar mampu mengatur hubungan interpersonal dalam keluarga terkait penyebaran data pribadi dan konflik berbasis digital, termasuk di antaranya pelanggaran privasi antaranggota keluarga.

Di sisi lain, meskipun konflik akibat media sosial belum menjadi pengalaman umum (dilaporkan hanya oleh 20% responden), preferensi untuk menyelesaikan konflik secara langsung menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka tetap dianggap lebih efektif dalam menjaga keseimbangan emosional dan memperbaiki hubungan. Hal ini sejalan dengan teori *Social Presence* (Short et al., 1976), yang menekankan bahwa media dengan tingkat kehadiran

²³ Agus Wibowo, "Hukum Di Era Globalisasi Digital," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2023, 1–185.

sosial tinggi, seperti interaksi langsung, lebih mampu membangun empati dan menyelesaikan konflik interpersonal secara lebih manusiawi. Namun demikian, meningkatnya ketergantungan keluarga pada komunikasi digital berpotensi memunculkan konflik di masa depan, terutama ketika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai batasan dalam penggunaan media sosial. Untuk itu, hukum keluarga perlu mulai merumuskan mekanisme penyelesaian konflik berbasis teknologi, seperti layanan mediasi dan konseling keluarga online. Di samping itu, pendekatan preventif melalui edukasi literasi digital kepada seluruh anggota keluarga menjadi bagian integral dalam upaya menekan potensi konflik yang disebabkan oleh ketidaksepahaman dalam dunia digital.

Kesenjangan antargenerasi terkait persepsi tentang privasi juga muncul sebagai tantangan baru dalam keluarga multigenerasi. Sebanyak 60% responden mengakui adanya perbedaan pandangan yang cukup besar antara generasi tua dan muda, mencerminkan adanya friksi nilai dan ekspektasi terkait informasi pribadi yang dibagikan secara daring. Penelitian Boyd dan Hargittai (2010) mendukung temuan ini, di mana generasi muda cenderung lebih permisif dalam berbagi di media sosial, sementara generasi tua bersikap lebih tertutup dan konservatif. Dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keterbukaan dalam keluarga, perbedaan ini dapat memicu konflik emosional dan bahkan pertentangan prinsip antaranggota keluarga. Oleh karena itu, konstruksi hukum keluarga seharusnya mempertimbangkan dinamika multigenerasi ini, misalnya melalui rekomendasi penyusunan pedoman atau kesepakatan privasi keluarga yang bersifat fleksibel namun mengikat secara etis. Kampanye literasi digital lintas usia juga dapat membantu menjembatani pemahaman tentang pentingnya privasi, serta memperkuat kesadaran bahwa nilai kebersamaan tidak harus mengorbankan hak atas kendali informasi pribadi.

Akhirnya, keberagaman pandangan responden terhadap kebutuhan aturan keluarga terkait media sosial—dengan 40% mendukung, 40% menolak, dan 20% belum memiliki aturan—menunjukkan bahwa pengaturan internal dalam keluarga masih bersifat kasuistik dan belum terstandardisasi. Mereka yang mendukung aturan menekankan pentingnya mekanisme preventif, seperti batasan unggahan atau larangan berbagi konten sensitif tanpa izin, sebagaimana disarankan oleh O'Keeffe dan Clarke-Pearson (2011) dalam konteks pengasuhan digital. Sebaliknya, kelompok yang tidak mendukung kemungkinan besar belum mengalami dampak negatif secara langsung, sehingga menilai aturan belum menjadi kebutuhan mendesak. Dalam hal ini, hukum keluarga dapat memainkan peran edukatif sekaligus protektif dengan mendorong pembentukan kesepakatan keluarga sebagai bagian dari penguatan literasi digital. Selain itu, regulasi yang lebih luas seperti UU Perlindungan Data Pribadi perlu secara eksplisit mengakomodasi konteks hubungan kekeluargaan, guna memastikan bahwa anggota keluarga—terutama anak-anak dan lansia—tidak menjadi korban dari pelanggaran privasi yang dilakukan

oleh sesama anggota keluarga sendiri. Dengan demikian, regulasi hukum keluarga ke depan dituntut untuk tidak hanya merespons persoalan yang telah terjadi, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan konflik dan pelanggaran baru yang muncul seiring berkembangnya ruang digital sebagai bagian integral dari kehidupan keluarga modern.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah pola komunikasi keluarga di Indonesia, memfasilitasi koneksi jarak jauh namun menimbulkan tantangan seperti berkurangnya kehangatan emosional dan risiko pelanggaran privasi. Meskipun 60% responden lebih memilih komunikasi tatap muka untuk menjaga kedekatan emosional, platform seperti WhatsApp berperan penting dalam komunikasi fungsional. Namun, 20% responden melaporkan kasus pelanggaran privasi, seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin, dan 60% mengakui adanya kesenjangan pandangan privasi antargenerasi. Temuan ini menggarisbawahi urgensi konstruksi hukum keluarga yang adaptif, termasuk penguatan UU Perlindungan Anak untuk mengatur praktik seperti sharenting, perluasan UU ITE untuk menangani kekerasan digital dalam keluarga, serta pengembangan mediasi digital dan literasi digital. Regulasi ini perlu memadukan inovasi teknologi dengan pelestarian nilai-nilai keluarga Indonesia untuk mendukung kohesi keluarga di era digital.

References

- Baktiar, Ariq, Bagas Rinata Kurnia Sukamto, and Satria Hidayat Surya Pramono. "Efektivitas Penggunaan Emozi Dalam Komunikasi Digital." In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 1:620–32, 2022.
- Chatlina, Chiara Belva, Aji Mulyana, and Mia Amalia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kualitas Hubungan Sosial Dalam Keluarga." *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi* 7, no. 1 (2024): 19–38.
- Dewi, Alice Raga. "Kajian Literatur Manajemen Privasi Dalam Konteks Hubungan Keluarga Di Facebook." *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi* 12, no. 2 (2023): 172–80.
- Feibriarko, Yulianus, Albertus Harimurti, and Rangga Mahendra. *Psikologi Kontemporer: Risalah Teoretis Dan Praktis Psikologi Masa Kini*. Sanata Dharma University Press, 2024.
- Gani, Taufiq A. *Kedaulatan Data Digital Untuk Integritas Bangsa*. Syiah Kuala University Press, 2023.
- Haris, Istialdi Pratama, Yusep Irsyad Najib Setiawan, Rendi Rendi, and Noerma Kurnia Fajarwati. "Tren Terkini Dalam Ilmu Komunikasi Di Indonesia: Antara Transformasi Digital Dan Dinamika Budaya." *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya* 1, no. 1 (2024): 140–49.

Hendrawan, Ari Yunus. *Strategi Keluarga Dalam Mengatasi Fear Of Missing Out (FOMO) Pada Generasi Z Melalui Pemuridan Dengan Pendekatan Psikologi Dan Spiritualitas Yang Berpusat Pada Injil*. AMERTA MEDIA, 2024.

Lestari, Retno, Heni Dwi Windarwati, and Ridhoyanti Hidayah. *The Power of Digital Resilience: Transformasi Berpikir Kritis Dan Penguanan Kesehatan Mental Emosional Di Era Disrupsi*. Universitas Brawijaya Press, 2023.

Permanasari, Ai, and Yohanes Hermanto Sirait. “Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 1024–40.

Rahma, Ayu Azizah Raodhatur, Hilma Ardianti, and Khaliq Firman. “Peran Media Sosial Dalam Dinamika Sosial Masyarakat Kontemporer.” *Jurnal Komunikasi Digital Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2024): 24–29.

Rohman, Miftakur. “Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Hubungan Keluarga.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 02 (2024): 911–29.

Rozali, Yuli Asmi. “Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik.” In *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 19:68, 2022.

Rukin, S Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Sari, Genoveva Lidwina. “Pelanggaran Batas Privasi Anak Dalam Praktik Sharenting Pada Kalangan Selebriti Indonesia.” *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 5, no. 2 (2024): 1121–30.

Semetko, Holli A, Margaret Scammell, and G O R Lamahu. *Media Digital Dan Keterlibatan Pemuda: Handbook Komunikasi Politik*. Nusamedia, 2021.

Sespiani, Ketut Ajeng. “Eksistensialisme Rafathar Dalam Praktik Sharenting Pada Media Sosial Raffi Ahmad Dan Nagita Slavina.” *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6, no. 1 (2022): 50–60.

Setyawan, Imam. “Merancah Family Well-Being Melalui Komunikasi Keluarga.” *Dalam Alfaruqy, MZ & Sawitri, DR (Eds.) Dinamika Keluarga Dan Komunitas Dalam Menyambut Society 5* (2020): 269–83.

Shobirin, Ma’as, Ratih Nurillah Rosyadi, and Elok Fariha Sari. *TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA MASYARAKAT MODERN*. Cahya Ghani Recovery, 2025.

Sulianta, Feri. *Resolusi Konflik Ranah Digital*. Feri Sulianta, 2024.

Usman, Musrayani. *SOSIOLOGI KELUARGA*. Nas Media Pustaka, 2024.

Wibowo, Agus. “Hukum Di Era Globalisasi Digital.” *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2023, 1–185.

Wulandari, Dwi, and Dilfera Hermiati. "Deteksi Dini Gangguan Mental Dan Emosional Pada Anak Yang Mengalami Kecanduan Gadget." *Jurnal Keperawatan Silampari* 3, no. 1 (2019): 382–92.

Zuhri, Achmad Muhibin. *Beragama Di Ruang Digital; Konfigurasi Ideologi Dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual*. Nawa Litera Publishing, 2021.